

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana setiap manusia saling memerlukan individu lain dan terdapat dorongan untuk bersosialisasi dengan satu sama lain, sehingga tidak ada satupun manusia di dunia ini dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan sesama manusia lainnya termasuk dalam hal mencukupi kebutuhannya. Menurut Aristoteles manusia itu adalah *zoon politicon*, artinya manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut, hakikat manusia *zoon politicon* sehingga kebutuhan untuk berumah tangga itu ada. Hukum sejatinya menjadi satu kaidah yang mengatur perbuatan manusia agar tertib dan teratur. Salah satunya dalam hal perkawinan karena ikatan perkawinan menjadi salah satu kebutuhan sosial dalam hakikat manusia sebagai *zoon politicon*.

Proses pacaran sangat penting dilakukan sebelum seorang laki-laki dengan seorang perempuan mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hal. 29

Pacaran adalah suatu proses hubungan antara dua individu yang berlawanan jenis (laki-laki maupun perempuan) sebagai tahap awal penajakan sebelum keduanya memutuskan ke jenjang yang lebih serius yakni perkawinan.<sup>2</sup> Istilah pacaran dapat diartikan sepasang kekasih untuk menyatakan komitmen bersama, mengenal pasangan lebih dalam dan mencari kecocokan menuju kehidupan perkawinan nantinya. Dalam pacaran ini sepasang kekasih akan saling berusaha untuk menjaga, mengasihi dan membahagiakan.<sup>3</sup> Pacaran memiliki arti berpacaran. Berpacaran memiliki arti bercintaan atau berkasih-kasih.<sup>4</sup>

Tujuan Perkawinan itu sendiri sangat baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut UU 1/74 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Masa Pacaran diperlukan dengan tujuan untuk menemukan kecocokan masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya kecocokan diantara masing-masing individu, maka tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal dapat tercapai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU 1/74. Kecocokan dalam berpacaran diperlukan agar ketika laki-laki dan

---

<sup>2</sup> Wahyu Budi Nugroho dan Sukma Sushanti, “Kekerasan dalam Pacaran: Anatomi Konflik dan Penyelesaiannya”, Jurnal Sosiologi Walisongo, Vol. 3, No. 2 (2019), hal. 145

<sup>3</sup>Halodoc, “Sebelum Resmi Pacaran, Tanyakan 4 Hal Ini pada Pasangan”. <https://www.halodoc.com/artikel/sebelum-resmi-pacaran-tanyakan-4-hal-ini-pada-pasangan>, diakses pada 3 September 2021, hal.1

<sup>4</sup> Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.web.id/pacar>

perempuan memutuskan untuk melangsungkan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/74, mereka dapat menjadi suami istri yang saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Jika eksistensi kecocokan dalam masa berpacaran yang merupakan salah satu syarat untuk menciptakan bahtera rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis tersebut tidak tercapai dalam sebuah ikatan perkawinan, maka nantinya antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/ 74, untuk selanjutnya disebut PP 9/75, sehingga hal tersebut menjadi alasan suami istri mengajukan perceraian.

Setelah proses pacaran tersebut untuk menunjukkan keseriusan dan itikad baiknya, pihak laki-laki dan keluarganya meminang sang perempuan dengan melakukan prosesi lamaran kepada pihak perempuan yang dimana proses lamaran tersebut sesuai dengan adat istiadat. Pihak keluarga dari laki-laki membawa seserahan untuk diberikan kepada perempuan dan pihak laki-laki memperkenalkan setiap anggota keluarga yang hadir, diikuti dengan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk melamar sang perempuan. Kemudian, pihak

laki-laki akan menanyakan apakah si perempuan bersedia menerima lamaran dari pihak laki-laki. Apabila, lamaran tersebut diterima oleh sang perempuan, maka keduanya saling memasang tali kasih dalam bentuk cincin.<sup>5</sup> Akhirnya, setelah acara lamaran tersebut barulah dilangsungkannya perkawinan. Jika perkawinan tersebut dilaksanakan dengan sah maka, laki-laki dan perempuan tersebut menjadi suami istri. Sehingga, antara suami istri tersebut timbullah hak dan kewajiban hukumnya.

Dalam Hukum adat. Salah satunya pada suku Batak Toba, perkawinan adalah suatu peristiwa besar dimana mengundang huluhula, boru, dongan tubu serta dongan sahuta sebagai saksi pelaksanaan adat yang berlaku. Dalam adat Batak Toba perkawinan haruslah diresmikan secara adat berdasarkan adat Dalihan Na Tolu, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru. Perkawinan pada masyarakat Batak Toba sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk bercerai karena dalam perkawinan tersebut banyak orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya. Sebelum melangsungkan perkawinan, tentunya terdapat janji ikat awal perkawinan yang dilakukan yaitu, tahap martumpol. Bagi orang Batak Toba, tahapan ini bisa disebut pertunangan, namun secara harafiah Martumpol adalah acara kedua pengantin (calon pengantin laki-laki dan perempuan) di hadapan pendeta diikat dalam janji untuk melangsungkan perkawinan. Martumpol ini dihadiri oleh

---

<sup>5</sup>Siti Hadijah, "Jangan Bingung, Ini 9 Susunan Acara Lamaran Pernikahan". <https://www.cermati.com/artikel/jangan-bingung-ini-9-susunan-acara-lamaran-pernikahan>, diakses pada 3 September 2021,hal.1

orang tua kedua calon pengantin dan kaum kerabat mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di dalam gereja, karena yang mengadakan acara Martumpol ini kebanyakan adalah masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. Apabila, acara Martumpol sudah dilakukan, maka acara pernikahan tidak dapat dibatalkan karena sudah ada ikatan antara calon mempelai yang sudah dianggap sah dan mengikat. Karena tujuan utama dari acara ini adalah janji akan melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1/74 yang mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, yang diatur dalam PP 9/75 terdiri dari:

- a. Pendaftaran atau pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil;
- b. Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan;
- c. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilangsungkan perkawinannya.

---

<sup>6</sup> Fennec Fox, "Martumpol". <https://budaya-indonesia.org/Martumpol> diakses pada 29 November 2021

Hubungan berpacaran pada dasarnya tidak menimbulkan tanggung jawab hukum apapun, sehingga masa pacaran bukan merupakan hubungan hukum layaknya seperti suami istri. Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban yang timbul diantara dua sejoli yang berpacaran sampai dimana ada salah satu pihak diantara beberapa pihak merasa dirugikan maka, disanalah dapat dituntut kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.<sup>7</sup>

Dalam masa berpacaran kerap kali laki-laki mengumbar janji-janji lisan kepada kekasihnya tanpa bukti tertulis, misalnya mengucapkan janji kawin. Janji kawin adalah janji seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan yang merupakan kekasihnya atau sebaliknya. Apabila janji kawin tersebut didasari oleh itikad baik dan dilanjutkan dengan perkawinan yang sah tentu hal tersebut tidak menjadi masalah, tetapi akan menjadi masalah, jika iming-iming janji kawin pada masa berpacaran tersebut dimanfaatkan oleh laki-laki untuk memperdaya perempuan dengan memaksa si perempuan untuk berhubungan layaknya suami istri dan kemudian terjadilah pengingkaran janji kawin yang dilakukan oleh laki-laki tersebut.<sup>8</sup> Oleh karena itu, hubungan berpacaran dalam hal ini menjadi tidak benar.

Berdasarkan hal tersebut, apabila janji kawin dalam masa berpacaran tidak terpenuhi maka, pengingkaran janji kawin tersebut dapat dikualifikasikan

---

<sup>7</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar--bisakah-menuntut>, diakses pada 4 September 2021, hal. 1

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati, "Janji Kawin dalam Persepektif Hukum Perdata", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 5, No. 1 Maret 2020, hal. 26

sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk selanjutnya disebut PMH. Kaidah hukum yang berlaku dikeduanya, baik wanprestasi maupun PMH adalah hukum perdata.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang bersangkutan. Dalam arti hak dan kewajiban seseorang dengan sesuatu pihak secara timbal balik dalam hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>9</sup> Hukum perdata Indonesia itu sendiri berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Pengaturan hukum perdata yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disebut KUHPer.<sup>10</sup> KUHPer merupakan hasil terjemahan dari KUHPer Belanda dan dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan menggunakan asas konkordansi melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 3 Desember 1847. Sistematika KUHPer Indonesia terdiri dari empat buku yaitu:<sup>11</sup>

1. Buku I yang berjudul “Perihal Orang”, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga.

---

<sup>9</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 2

<sup>10</sup> Anwar Hidayat, “Kajian Kritis Terhadap Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Aspek Filosofis”, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 4, No. 1 September 2019, hal. 22

<sup>11</sup> Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum (Informasi Menyesatkan “Misleading Information” Dalam Prospektus Go Public)*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018), hal. 86-87

2. Buku II yang berjudul “Perihal Benda”, memuat hukum pembendaan dan hukum waris.
3. Buku III yang berjudul “Perihal Perikatan”, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu.
4. Buku IV yang berjudul “Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu”, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Penulis dalam hal ini fokus membahas mengenai Buku III perihal perikatan. Semua subjek hukum dapat membuat perjanjian yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Peraturan mengenai perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUHPer yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Sedangkan Perjanjian itu sendiri menurut Pasal 1313 KUHPer adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Wanprestasi dan PMH seringkali dianggap sebagai satu kesatuan, padahal keduanya berbeda. Beberapa putusan pengadilan sering kali tidak secara tegas membedakan kedua hal tersebut. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini ingin menjelaskan mengenai wanprestasi dan PMH. Untuk mengetahui wanprestasi perlu mengenal terlebih dahulu mengenai suatu hal yang bernama prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para

pihak sesuai dengan syarat perjanjian. Syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu, sepakat mereka yang mengingkatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>12</sup>

Macam-macam prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPer adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>13</sup> Persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Maka, dengan terikatnya oleh isi persetujuan atau perjanjian tersebut, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi persetujuan atau perjanjian dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi bisa disebut juga ingkar janji atau cidera janji adalah keterkaitan antara salah satu maupun kesemua pihak yang terikat dalam perjanjian dan pihak tersebut tidak melaksanakan tugasnya (kewajiban prestasinya) yang tertulis di dalam perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama.<sup>14</sup>

Suatu tindakan dapat dikatakan PMH apabila perbuatan tersebut melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian, PMH juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 17

<sup>13</sup> Velliana Tanaya, *Op.Cit.*, hal.93

<sup>14</sup> Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), hal. 122

dalam lapangan hukum.<sup>15</sup> Selanjutnya, pengertian PMH bisa dilihat dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Terdapat unsur-unsur PMH yaitu harus ada perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara PMH dengan kerugian dan ada kesalahan.<sup>16</sup>

Penulis dalam hal ini mengambil sebuah kasus yang pernah terjadi di Dawe, Kudus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds berkaitan dengan pengingkaran janji kawin. Secara singkat, kasus tersebut dimulai dengan adanya janji kawin yang diucapkan Muhammad Syafii Bin H. Subadi kepada kekasihnya yang bernama Kosiatun yang merupakan janda cerai mati dan mempunyai satu orang anak perempuan. Muhammad Syafii Bin H. Subadi berjanji untuk segera melakukan lamaran didampingi orang tuannya yang bernama Bapak H. Subadi pada tanggal 22 Maret 2015 ke rumah orang tua Kosiatun. Atas janji kawin tersebut pada tanggal 17 Januari 2015 Muhammad Syafii Bin H. Subadi mendesak Kosiatun untuk melakukan hubungan suami istri dan hubungan suami istri tersebut kembali dilakukan lagi pada tanggal 8 Maret 2015. Kemudian, pada Februari 2015 Kosiatun mengalami keterlambatan menstruasi. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>15</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No. 1 September 2020, hal. 54

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku ketiga: Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 147

memastikan dirinya hamil atau tidak, sehingga pada tanggal 12 Maret 2015 Kosiaturun bersama dengan Muhammad Syafii Bin H pergi ke dokter kandungan di RSUD. Aisyiyah Kudus untuk melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut Kosiaturun dinyatakan hamil.

Pada tanggal 22 Maret 2015 yang merupakan hari lamaran yang telah dijanjikan oleh pihak laki-laki tersebut tiba, Muhammad Syafii Bin H. Subadi dan orang tuannya tidak datang untuk melamar Kosiaturun. Pihak perempuan tidak mendapatkan penjelasan mengenai alasan pembatalan lamaran dan bahkan setelah kehamilan memasuki bulan ke tiga, Muhammad Syafii Bin H. Subadi tidak kunjung bertanggung jawab dan sulit untuk ditemui sampai pada akhirnya, Kosiaturun melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 20 September 2015 dan Muhammad Syafii Bin H. Subadi tidak pernah menemuinya. Seluruh perawatan dan biaya melahirkan ataupun membesarkan bayi laki-laki yang diberi nama Yudha Abdi Dirgantara ditanggung sendiri oleh Kosiaturun, kecuali pemeriksaan kehamilan yang pertama di RSUD. Aisyiyah Kudus dibayar oleh Muhammad Syafii Bin H. Subadi sebesar Rp210.625,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Sebelum bayi laki-laki itu lahir, Kosiaturun dan orang tuannya yang bernama Bapak Paseh sudah mengupayakan mediasi, tetapi tidak ditanggapi oleh pihak laki-laki. Kosiaturun juga telah melakukan somasi kepada pihak laki-laki melalui kuasa hukum Kosiaturun berdasarkan surat somasi tertanggal 5 Februari 2016, tetapi juga tidak ada tanggapan, segala upaya sudah dilakukan oleh Kosiaturun untuk menyelesaikan

secara musyawarah, tetapi tidak ada hasilnya. Hal inilah yang mengakibatkan permasalahan tersebut dimasukkan kedalam pengadilan.

Berdasarkan pemaparan singkat kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds, penulis tertarik untuk memecahkan persoalan hukum terkait bagaimana pertanggungjawaban hukum pengingkaran janji kawin dan melakukan pengembangan ilmu hukum terhadap *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds yang dikategorikan sebagai wanprestasi. Hal tersebut merupakan sesuatu yang menarik untuk penulis teliti karena wanprestasi dan PMH dalam hal ini berbeda, akan tetapi dalam praktik sering terjadi kerancuan atau kekeliruan. Gugatan yang seharusnya didasarkan pada wanprestasi, digugat atas dasar PMH begitu juga sebaliknya. Berkaitan dengan ketertarikan penulis yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin meneliti skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/PDT.G/2016/PN.Kds”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengingkaran janji kawin?
2. Bagaimana *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds terhadap pengingkaran janji kawin yang dikategorikan sebagai wanprestasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum pengingkaran janji kawin.
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum dalam *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds terhadap pengingkaran janji kawin yang dikategorikan sebagai wanprestasi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun sejumlah manfaat yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan dilakukannya penelitian yaitu sebagai berikut:

#### 1. 4.1 Manfaat Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds.

#### 1. 4. 2 Manfaat Metodologi

Hasil Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang diharapkan dapat menjawab dan memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban

Hukum Pengingkaran Janji Kawin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus  
Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini merupakan gambaran secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB Pendahuluan ini memuat: latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini terbagi dalam dua bagian yang memuat Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum pengingkaran janji kawin dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/PDT.G/2016/PN.KDS. Tinjauan Teori menjelaskan variable-variable dalam penelitian yang bersifat umum, sedangkan Tinjauan Konseptual menjelaskan variable yang bersifat khusus.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam Metode penelitian memuat antara lain Jenis penelitian, Jenis data penelitian yang dibutuhkan, Teknik/metode pengumpulan data, Jenis pendekatan dan Sifat analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam Hasil Penelitian dan Analisis ini memuat Hasil Penelitian dan Analisis Rumusan Masalah Pertama yaitu Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengingkaran janji kawin? dan Analisis Rumusan Masalah Kedua yaitu Bagaimana *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds terhadap pengingkaran janji kawin yang dikategorikan sebagai wanprestasi? .

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian kelima yang merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari Hasil penelitian dan analisis di Bab IV yang telah diteliti, serta saran yang diberikan penulis yang diharapkan dapat berguna bagi para pembaca dan beberapa pihak sehubungan dengan penelitian ini.